

**PENGARUH HUKUM DAN NORMA SOSIAL TERHADAP  
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

(Studi Kasus di Kampung Mohonge, Kabupaten Kepulauan Sangihe)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah  
IAIN Manado



Oleh:

Prity Amira Aulia Dalawir

NIM. 20111009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1445 H./2024 M.**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Prity Amira Aulia Dalawir

NIM : 20111009

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 2024

Saya yang menyatakan,



Prity Amira Aulia Dalawir  
NIM : 20111009

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Pengaruh Hukum Dan Norma Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kampung Mohonge Kabupaten Kepulauan Sangihe)” yang telah ditulis oleh Prity Amira Aulia Dalawir ini telah disetujui 2024.

Oleh:

**PEMBIMBING I**


  
Dr. Frangky Suleman, M.HI  
NIP. 197401291999031002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Pengaruh Hukum Dan Norma Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kampung Mohonge Kabupaten Kepulauan Sangihe)” yang telah ditulis oleh Prity Amira Aulia Dalwir ini telah disetujui 2024.

Oleh:

**PEMBIMBING II**

  
Syahrul Mubarak Subeitan, M.H  
NIP. 199508162020121006

---

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi berjudul "Peengaruh Hukum dan Norma Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kampung Mohonge)" yang ditulis oleh Prity Amira Aulia Dalawir telah diuji pada hari/tanggal Kamis 7 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Dr. Frangky Suleman, M.HI (Pembimbing I/Ketua Penguji)



2. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H (Pembimbing II/Sekretaris Penguji)



3. Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.pd (Penguji I)



4. Nur Azizah, M.HI (Penguji II)



Manado, 18 Maret 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

---

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis“t”:

نعمةالله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر :ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis“a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) diatasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

#### j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## ABSTRAK

Nama : Prity Amira Aulia Dalawir  
Nim : 20111009  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah  
Judul Pengaruh Hukum Dan Norma Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kampung Mohonge Kabupaten Kepulauan Sangihe)”

---

Penelitian ini membahas mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di Kampung Mohonge Kabupaten Kepulauan Sangihe. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Kampung Mohonge dan bagaimana pandangan hukum serta norma sosial terhadap perkawinan beda agama di Kampung Mohonge. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan yuridis-empiris yang sumber data primernya adalah dari hasil wawancara dengan pelaku perkawinan beda agama, pemerintah Kampung Mohonge dan masyarakat setempat dan untuk data sekundernya berasal dari buku, jurnal, artikel serta hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa para pelaku perkawinan beda agama mereka menikah dengan proses yang ada di Agama Islam. Perkawinan beda agama di dalam islam dibolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab, namun di zaman sekarang sangat sulit untuk menentukan ahli kitab yang sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran. Selanjutnya norma sosial ada adalah untuk mengatur masyarakat agar selalu selaras dan tidak menyeleweng dari aturan yang ada, baik dalam agama maupun negara.

**Kata Kunci :** Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Norma Sosial.

### ABSTRACT

Name : Prity Amira Aulia Dalawir  
Student ID Number : 20111009  
Study Program : Ahwal Syakhsiyah  
Thesis Title : The Influence of Law and Social Norms on Interfaith Marriages (Case Study in Mohonge Village, Sangihe Islands Regency)"

---

This research discusses interfaith marriages in Mohonge Village, Sangihe Islands Regency. The formulation of the problem in this study is the implementation of interfaith marriages in Mohonge Village and the legal views and social norms towards interfaith marriages in Mohonge Village. This type of research uses field research with a juridical-empirical approach method whose primary data sources are interviews with perpetrators of interfaith marriages, the Mohonge Village government, and the local community, and secondary data comes from books, journals, articles, and the results of previous research. The data collection techniques used in the research are observation, interview, and documentation. The result of this study is that the perpetrators of interfaith marriages marry with the process in Islam. Interfaith marriage in Islam is allowed to marry a woman of the book, but in this day and age, it is tough to determine the people of the book by the commands in the Koran. Furthermore, social norms exist to regulate society so that it is always in harmony and does not deviate from existing rules in religion and the state.

**Keywords:** *Religious Marriage, Islamic Law, Social Norms.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah Swt karena berkat rahmat dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Hukum Dan Norma Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Kampung Mohonge Kabupaten Kepulauan Sangihe)”. Shalawat diiringi salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan umat manusia, Baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang menderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir masa perkuliahan guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi hukum keluarga, fakultas syariah, institut agama islam negeri manado. Selama proses penyusunan, skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan berupa arahan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan begitu baik. Untuk itu, ucapan terimakasih banyak penulis ungkapkan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Keuangan, Dr. Hj. Salma Mursyid, M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang A. Baba, M.Pd Terima kasih karena telah memberikan kesempatan penulis menempuh pendidikan di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Keuangan Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H, M.H, Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.H.I.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Wira Purwadi, M.H, Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, Bapak Syahrul Mubarak Subeitan, M.H.
4. Civitas akademika dan staf karyawan IAIN Manado terkhusus yang ada di Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak bantuan ilmu, bimbingan, serta dorongan kepada penulis selama kuliah.
5. Pembimbing I, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Pembimbing II, Bapak Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. Penulis ucapkan begitu banyak terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan ilmu yang telah diberikan kalian selama proses penyusunan skripsi ini hingga berada dititik selesai.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Bapak Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih atas layanan buku-buku pengetahuan yang sangat membantu selama menempuh perkuliahan.
7. Penguji I Ibu Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd dan Penguji II Ibu Nur Azizah, M.HI yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
8. Kapitalaung, jajaran aparat kampung serta masyarakat Kampung Mohonge yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan data selama penelitian berlangsung.
9. Teruntuk keluargaku, Ayah, Ibu, Adik, Paman, Sepupu, Nenek dan terkhusus Almahrum Kakek tersayang yang selama ini selalu memberikan suprot dan kasih sayang yang berlimpah. Terimakasih banyak atas segala dukungan, kasih sayang dan doa yang tidak pernah habis diberikan selama ini, berkat dukungan itu penulis punya dorongan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman sekelas ASA-20 dan terkhsus sahabat-sahabtku Nurul. Amira, Salsa, Liza, Sara, Sofika, Bese, Meilissa, dan Ayu yang telah banyak membantu, semoga segala kesulitan yang kita hadapi selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT.
11. Terimakasih untuk kalimat penyemangat yang diberikan oleh uri NCT dan Seventeen, terkhusus Jen0, Mark, Taeyong, Seungcheol, Jeonghan, Minghao dan Joshua selama proses penyusunan skripsi ini. Semua itu

begitu membantu menambah dan mendorong semangat bagi penulis ketika merasa kesulitan.

12. Keluarga besar kost Ibu Ju dan Ade Putri, teman sekost dan sekampung Susan, Putri, Sara, Kak nurul, Kak Sulis dan Ka Elvi. Terimakasih banyak karena selalu menemani dan memberikan dukungan serta bantuan dikala melewati berbagai macam masalah.
13. Teman-teman sijeuni Kak Iin, Kak Dinar, Adelia, Kak Ayu. Kak Anggi, Kak Retna, dan Kak Oni. Terimakasih banyak kepada kalian semua.
14. Kepada Taylor Swift dan Gracie Abrams terimakasih karna dengan mendengarkan musik yang kalian buat membantu menambah semangat peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.

Diharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca dan semoga segala bantuan yang diberikan akan memperoleh pahala dari Allah SWT.

Manado, 23 Februari 2024



Prity Amira Aulia Dalawir

NIM. 20111009

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Oprasional .....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan .....	11
2. Hukum Melakukan Perkawinan dalam Islam.....	13
3. Jenis-jenis Perkawinan .....	14
4. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan dalam Islam .....	16
5. Bentuk-bentuk Larangan Perkawinan .....	19
6. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan.....	21
7. Pencatatan Perkawinan di Indonesia .....	22
8. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam.....	23
9. Prinsip-prinsip Perkawinan Berdasarkan Undang-undang.....	24
No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	24
10. Hukum Perkawinan Berbeda Agama .....	25
11. Asas-asas Perkawinan .....	30
12. Akibat Hukum dari Sebuah Perkawinan .....	31
B. Tinjauan Norma Sosial.....	34
1. Pengertian Norma Sosial.....	34

2. Fungsi Norma Sosial.....	38
3. Ciri-ciri Norma Sosial.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Metode Analisis Data .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kampung Mohonge .....	43
1. Kondisi Geografis Kampung Mohonge.....	43
2. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kampung Mohonge .....	45
B. Pandangan Hukum Islam dan Norma Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama di Kampung Mohonge.....	48
1. Pandangan Hukum Islam.....	49
2. Pandangan Norma Sosial.....	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan ditujukan untuk memberikan legitimasi seorang pria dan wanita agar bisa hidup bersama dalam sebuah keluarga untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam membina rumah tangga.<sup>1</sup> Sedangkan agama merupakan suatu bagian dari budaya yang mempengaruhi individu dalam bertindak dan mempunyai dampak besar bagi pasangan dalam membentuk sebuah hubungan. Perbedaan agama menimbulkan kontradiksi bagi para pasangan yang berbeda keyakinan. Karena setiap agama memiliki aturan atau tata cara tersendiri dalam mengatur sebuah perkawinan.<sup>2</sup> Agama merupakan landasan untuk menentukan apakah suatu perkawinan tersebut sah atau tidak.

Suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang berisi tentang aturan perkawinan. Dalam UU tersebut perkawinan diartikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan kejadian yang sakral dan dianggap begitu suci. Dalam sebuah rumah tangga perkawinan tak hanya sekedar membahas hubungan semata, akan tetapi mempunyai ikatan serta terhubungan erat dengan agama atau kerohanian. Semua agama mempunyai aturan perkawinan yang bersifat tekstural dan dijadikan sebagai dasar dalam mengambil sebuah langkah.

Pasal 2 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Budiarti, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila,” *Justicis Islamica*, 2018, 33.

<sup>2</sup> SILALAH, Benno. *Dialektika Relasional Pada Hubungan Berbeda Agama*. 2016. Phd Thesis Universitas Brawijaya

<sup>3</sup> Sudarsono, S, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 288.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991), 288.

Meski dalam Undang-undang tersebut tidak ada larangan perkawinan berbeda agama akan tetapi perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan kepercayaan atau agama yang sama.<sup>5</sup>

Berlandaskan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, apabila suatu hukum agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, maka berarti Undang-undang perkawinan juga melarang dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Akan tetapi, bila hukum agama memperbolehkan, maka perkawinan beda agama tersebut dianggap sah.<sup>6</sup>

Tujuan dari perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah untuk membina keluarga yang *Sakina Mawahdah* dan *Warahma*.<sup>7</sup> Dimana cara agar mencapai tujuan tersebut, agama Islam telah memberikan keserasian diantara pasangan, yakni setara dalam semua hal, baik dalam strata sosial maupun keyakinan yang sama.

Pasal 40 KHI yang berisi larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>8</sup>

Pasal 44 juga menyebutkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam”.<sup>9</sup>

Agama Islam tidak mempermasalahkan perkawinan campur, beda negara. Contohnya, orang Indonesia menikah dengan orang Jepang. Akan tetapi apabila perkawinan beda agama antara seorang Muslim dan Non-muslim terjadi, maka

---

<sup>5</sup> M Hanafiah, “Perkawinan Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Saumatra Law Review* 2.(2) (2019), 298–299.

<sup>6</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri* (Tangerang Selatan: PT PUSTAKA Alvabert, 2016).

<sup>7</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bndung: Fokusmedia, 2005), 7.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, *Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Departemen Agama RI, 2000), 28.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam* (Departemen Agama RI, 2000), 29.

Islam telah mengaturnya dengan sangat jelas.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak suku, budaya, adat, ras dan kepercayaan. Perbedaan suku atau budaya bagi sepasang kekasih bukanlah sebuah masalah karena dalam al-quran maupun hafidits tidak ada yang melarangnya, hal ini melihat kondisi di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Hanya saja yang menjadi masalah adalah perbedaan agama antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai dan berniat melangsungkan suatu perkawinan.

Undang-undang perkawinan menitikberatkan kepada agama secara penuh dan agama memiliki peran utama terhadap aturan perkawinan. Oleh sebab itu, maka perkawinan diwajibkan harus sesama agama agar pelaksanaannya tidak terdapat halangan ataupun penyelewengan agama, karena menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 perkawinan tidak sah kecuali dilaksanakan menurut hukum agama.<sup>10</sup>Hal itu berarti apabila pasangan sudah seagama barulah perkawinan bisa berlangsung serta dianggap sah dan bisa dicatatkan dalam pencatatan perkawinan.<sup>11</sup>

Suatu keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang ada dalam masyarakat, keluarga terbentuk karena suatu perkawinan yang sah menurut agama, adat dan aturan pemerintah. Perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon pasangan, melainkan juga menyangkut keluarga dan masyarakat yang berada di dalamnya. Akan tetapi, fenomena di Indonesia sekarang ini telah banyak pasangan yang menjalin hubungan berbeda agama dan akhirnya mereka memilih melangsungkan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga, tanpa memperpedulikan aturan yang ada.

Perkawinan berbeda agama bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat, sebab telah banyak kasus yang terjadi. Walaupun demikian perkawinan berbeda agama sampai sekrang ini selalu menjadi sesuatu yang kontrofersial di kalangan

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 1991.

<sup>11</sup> Augustin Fitria, "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia," *Adjukasi: Jurnal Hukum*, 2018, 83–84.

masyarakat dikarenakan aturan di Indonesia yang tidak mengakomodir perkawinan berbeda agama.<sup>12</sup> Selain itu, yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana pasangan-pasangan tersebut menjalani rumah tangga dengan keyakinan yang berbeda, dan tinggal ditengah-tengah masyarakat yang menikah dengan aturan yang sesuai.

Permasalahan ini telah terjadi di Kampung Mohonge Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan hasil Pra Observasi, diketahui di kampung tersebut telah terjadi perkawinan beda agama, yaitu antara agama Islam dan Kristen. Ada beberapa kepala keluarga yang diketahui menajalani perkawinan beda agama, bahkan dari hasil perkawinan itu para pelaku telah dikaruniai anak.

Fenomena perkawinan beda agama sudah beberapa kali terjadi di Kampung Mohonge, bahkan hal tersebut telah berlangsung sejak beberapa puluh tahun silam oleh masyarakat terdahulu. Beberapa masyarakat yang sekarang telah menjadi lansia, diketahui adalah anak hasil perkawinan beda agama yang dilakukan orang tua mereka di jaman dahulu. Dan telah di dapati bahwa ada lima keluarga yang merupakan hasil perkawinan beda agama di kampung tersebut. Hal tersebut membuat perkawinan beda agama bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Kampung Mohonge.

Hukum agama telah mengatur dengan sangat jelas mengenai persoalan perkawinan, bahkan dalam hukum yang ada di Indonesia sahnya suatu perkawinan juga dikembalikan kepada agama sebagai penentu. Meskipun demikian, perkawinan beda agama merupakan suatu topik yang hangat dan menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Berdasarkan fenomena perkawinan beda agama yang telah dijelaskan di atas, maka kajian tentang pengaruh hukum dan norma sosial terhadap perkawinan berbeda agama yang ada di Kampung Mohonge dirasa perlu dikaji lebih dalam.

---

<sup>12</sup> Auli Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Ar-Raniry*, 2020, 1.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Di Kampung Mohonge telah terjadi perkawinan siri namun dengan pasangan yang tetap berbeda agama.
- b. Perkawinan beda agama sudah sering terjadi di Kampung Mohonge bahkan sejak beberapa tahun silam dan hingga kini masih terjadi.
- c. Peran pemerintah dalam hal melakukan sosialisasi tentang perkawinan terhadap masyarakat yang ada di Kampung Mohonge.

### 2. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Kampung Mohonge dan pandangan hukum Islam serta norma sosial terhadap perkawinan tersebut.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Kampung Mohonge?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam serta norma sosial terhadap perkawinan beda agama di Kampung Mohonge?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Kampung Mohonge.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam serta norma sosial terhadap perkawinan beda agama di Kampung Mohonge?

## **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi manfaat terhadap ilmu pengetahuan terkhusus mengenai masalah perkawinan.
  - b. Memberi manfaat terhadap masyarakat dengan memberi sumbangan pengetahuan mengenai perkawinan berbeda agama.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan manfaat wawasan ilmu dan pemahaman yang komperensif bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga dan masyarakat terkait pemasalahan yang di teliti.
  - b. Memberikan manfaat pengetahuan dan pengalaman selama penelitian terhadap diri sendiri.

## **F. Definisi Oprasional**

### 1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”.<sup>13</sup> Jadi dapat dipahami bahwa pengaruh ialah sesuatu yang dapat membawa perubahan dan memberikan kepercayaan diri yang dapat berbentu orang ataupun benda.

### 2. Hukum

Menurut Van Kan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.<sup>14</sup> Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat oleh sebab itu harus dipatuhi.

### 3. Norma

Norma ialah perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan sangat di perlukan oleh masyarakat untuk mengatur hubungan anggota

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Pengaruh,” Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 2016.

<sup>14</sup> J Van Kan, J.H Beekhuis, and Moh.O Mesduki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

masyarakat.<sup>15</sup> Jadi, dapat diambil kesimpulan norma adalah suatu aturan yang ada berada dalam masyarakat yang memiliki sifat mengikat.

#### 4. Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial merupakan segala hal yang berhubungan dengan masyarakat.<sup>16</sup> Artinya sosial adalah sesuatu hal tentang masyarakat.

#### 5. Perkawinan

Dalam istilah agama Islam perkawinan disebut dengan nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah Swt.<sup>17</sup> Jadi dapat dipahami bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan seorang perempuan dan laki-laki secara lahir batin.

#### 6. Agama

Agama merupakan sistem yang mengatur tata kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang berhubungan dengan manusia berjejalin antara sesama manusia dan terhadap lingkungannya.<sup>18</sup> Jadi, dapat diambil definisi agama ialah suatu sistem aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, serta mengatur hubungan manusia dengan manusia dan juga lingkungannya.

---

<sup>15</sup> Kun Maryati and Juju Suryawati, *Sosiologi* (Jakarta: Esis, 2006), 40-41.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Sosial," Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 2016

<sup>17</sup> Sakban Lubis, dkk, *Fiqih Munakahat* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 3.

<sup>18</sup> Mariska Pratiwi, "Pengertian Agama," *Jurnal Academia*, 2006, 2.

## G. Penelitian Terdahulu

Tinjauan ini menguraikan lima penelitian yang dilakukan terdahulu yang memiliki kaitannya dengan judul penelitian yang diteliti, adapun yang pertama adalah Tesis dari Oktafiani Palufi Katry, pada tahun 2018 dengan judul “*Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis)*”. Terdapat persamaan dalam tesis ini, yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan berbeda agama. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah pada metode pendekatan, dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan fenomenologis, yaitu pendekatan yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Dalam penelitian ini, metode pendekatannya adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang akan mengkaji suatu ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataannya yang terjadi di lapangan.<sup>19</sup>

Penelitian kedua adalah Tesis oleh Muhammad Munir, pada tahun 2023 dengan judul “*Pernikahan Beda Agama Perspektif M.Quraish Shibab Dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*”. Tesis ini mengkaji dan meneliti perspektif M.Quraish Shihab dan Ahamd Mustafa al-Maraghi terkait pernikahan beda agama serta relevansinya dengan Undang-undang di Indonesia. Adapun perbedaannya, tesis ini berfokus mengkaji perspektif dari dua tokoh diatas, sedangkan dalam penelitian ini berfokus untuk meneliti pengaruh hukum dan norma sosial terhadap perkawinan berbeda agama. Selain itu, perbedaannya adalah pada metode penelitian. Tesis ini memakai metode penelitian kepustakaan, dan dalam penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris.<sup>20</sup>

Selanjutnya, adalah Skripsi dari Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama, pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Yuridis Terhadap*

---

<sup>19</sup> Oktafiani Palufi Katry, “Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis),” *IAIN Palu*, 2018, 8.

<sup>20</sup> Muhammad Munir, “Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia,” *UIN Maulana Ibrahim*, 2023, 5.

*Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)*. Skripsi ini juga membahas mengenai perkawinan berbeda agama, namun fokus dalam skripsi adalah menganalisis sebuah perkawinan berbeda agama yang di sahkan oleh Pengadilan Negeri di Surabaya. Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah pada metode penelitian. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana kajian terhadap sumber pustaka menjadi dasar penelitian. Sedangkan metode penelitian peneliti adalah menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mempelajari secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan dan sumber data primer berasal dari lapangan.<sup>21</sup>

Skripsi dari Dhiya Fahira, pada tahun 2021 dengan judul “*Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*”. Skripsi ini membahas mengenai perkawinan berbeda agama yang terjadi karena bantuan sebuah yayasan yang bernama Harmoni Mitra Madania. Skripsi ini berfokus meneliti praktik perkawinan beda agama pada yayasan tersebut, karena telah banyak pasangan berbeda agama yang berhasil melangsungkan perkawinan berkat jasa yayasan Harmoni Mitra Madania. Sedangkan peneliti berfokus untuk membahas mengenai pengaruh hukum dan norma sosial pada perkawinan berbeda agama.<sup>22</sup>

Terakhir adalah Skripsi oleh Siti Fina Rosiana Nur, pada tahun 2012 dengan judul “*Perkawinan Berbeda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan*”. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai perkawinan berbeda agama. Namun yang menjadi perbedaannya, dalam skripsi ini ada membahas mengenai kewarisan, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada pengaruh hukum dan norma sosial

---

<sup>21</sup> Muhammad Rafi Rahmanullah Harirama, “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby,” *Universitas Lampung*, 2023, 29.

<sup>22</sup> Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madani),” 2021, 3.

terhadap perkawinan berbeda agama di Kampung Mohonge.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Siti Fina Rosiana Nur, “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan,” *Universitas Indonesia*, 2012, 13.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>24</sup> Sedangkan dalam ajaran Islam perkawinan lazimnya memakai kata nikah yang memiliki makna akad.<sup>25</sup> Adapun secara istilah perkawinan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Nikah secara etimologis dipakai untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan.<sup>26</sup>

Perkawinan juga didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki tujuan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia, baik dunia maupun din akhirat. Di dalam padangan sosiologis perkawinan merupakan upaya membentuk dan melanjutkan tradisi yang ada dalam suatu masyarakat tertentu.

Menurut Soedharyo Saimin perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian, antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila..<sup>27</sup> Sedangkan menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 7.

<sup>25</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

<sup>26</sup> Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisial Jurnal*, 2016, 214-215.

<sup>27</sup> Jamaluddin, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18-19.

bahagia.<sup>28</sup>

Undang-undang No.1 Tahun 1974 memberikan definisi bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup> Dua prinsip umum yang dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 terkait dengan perkawinan ialah bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang berbahagia serta kekal. Oleh karena itu diantara hubungan suami maupun isteri perlu adanya rasa sayang dan saling melengkapi agar supaya tujuan yang dimaksud di dalam Undang-undang dapat tercapai.

KHI menerangkan dengan jelas bahwa perkawinan ialah pernikahan, yakni akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.<sup>30</sup> Adapun beberapa gagasan perkawinan menurut ulama fiqh, antara lain sebagai berikut.

- a. Menurut ulama Hanafiyah, perkawinan adalah akad yang mempunyai makna memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja.
- b. Menurut ulama Syafiiyah, mengungkapkan perkawinan sebagai sebuah akad yang mengandung ketentuan hukum berjima' dengan lafadz memakai lafadz "nikah" atau "tazwij" atau yang satu makna dengan keduanya.
- c. Menurut ulama Malikiyah, perkawinan ialah akad yang memiliki ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan berjima, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahnya.
- d. Menurut ulama Hanbaliyah, mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah akad dengan mempergunakan lafadz "nikah" atau "tazwij"

---

<sup>28</sup> Kumedj Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonsia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 17.

<sup>29</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 288.

<sup>30</sup> Samad Muhammad Tunus, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2017, 75.

guna memperbolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.<sup>31</sup>

Berdasarkan gagasan yang dikemukakan ke empat ulama klasik diatas, maka bisa diambil pemahaman bahwasanya perkawinan ialah akad suci yang apabila dilakukan membuat laki-laki dan perempuan yang awalnya haram menjadi halal untuk berhubungan.

Dari sisi hukum adat perkawinan dipandangan sebagai bentuk hidup bersama guna membentuk suatu rumah tangga yang diakui perkumpulan adat. Perkawinan juga disebut dengan hubungan antar keluarga dan keluarga, hal ini karena perkawinan bukan hanya mengikat kedua pasangan yang menjadi suami dan istri, melainkan juga mengikat dua keluarga. Oleh sebab itu, perkawinan bagi masyarakat Indonesia di pandang sebagai sesuatu yang penting.<sup>32</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan jika hukum adat memandang perkawinan adalah suatu bentuk rumah tangga untuk dapat hidup bersama

## 2. Hukum Melakukan Perkawinan dalam Islam

Melihat dari segi kondisi pasangan dalam melaksanakan perkawinan serta tujuannya, maka melakukan perkawinan memiliki hukum baik itu menjadi wajib, sunnat, haram, makruh, maupun mubah.

### a. Perkawinan menjadi wajib

Untuk yang telah mempunyai keinginan dan memiliki kesanggupan untuk kawin dan ditakutkan akan melakukan perzinahan jika tidak segera menikah, maka hukum melakukan perkawinan baginya menjadi wajib.

### b. Perkawinan menjadi sunnat

Bagi seseorang yang telah mempunyai kemauan dan kecakapan

---

<sup>31</sup> Muhammad Lautfi Hakikm, *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu* (Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press, 2019), 11.

<sup>32</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) 22.

untuk melangsungkan perkawinan, dan ketika tidak melakukan perkawinan tidak akan melakukan zina, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah sunnat.

c. Perkawinan menjadi haram

Untuk seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga jika melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah haram.

d. Perkawinan menjadi makruh

Seseorang yang memiliki kesanggupan dalam melakukan perkawinan juga mempunyai kemampuan yang cukup untuk menahan diri sehingga tidak ada kemungkinan baginya melakukan perbuatan zina walaupun tidak kawin. Tapi ia tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik, maka hukum perkawinan menjadi makruh untuknya.

e. Perkawinan menjadi mubah

Untuk seseorang yang berkesanggupan melakukan perkawinan, dengan tidak melakukan perkawinan ia tidak dikhawatirkan akan berzina, dan apabila menikah ia tidak akan menelantarkan istrinya, maka hukum perkawinan menjadi mubah untuknya.<sup>33</sup>

### 3. Jenis-jenis Perkawinan

- a. Nikah Mut'ah atau dikenal dengan istilah kawin kontrak merupakan perkawinan dengan jangka waktu tertentu tanpa adanya wali maupun saksi. Imam Mazhab sepakat menetapkan untuk mengharamkan nikah Mut'ah, hal ini dikarenakan nikah mut'ah tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an.

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), 19-21.

- b. Nikah Muhallil disebut dengan istilah kawin cinta buta yaitu ketika seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali.
- c. Nikah Sirri merupakan perkawinan yang terjadi diantara seorang laki-laki dan perempuan namun dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua mereka yang seharusnya berhak menjadi wali.
- d. Nikah kontrak sering disamakan dengan nikah mut'ah, namun terdapat perbedaan antara keduanya, nikah kontrak dilakukan tanpa adanya dasar keterpaksaan atau darurat, sedangkan nikah mut'ah dilakukan dengan adanya alasan darurat, seperti ketika berperang atau dalam perjalanan jauh.
- e. Poligami adalah perkawinan yang terjadi ketika seseorang laki-laki menikah namun dengan memperistri lebih dari satu orang.
- f. Poliandri adalah perkawinan yang terjadi ketika wanita menikah dengan beberapa laki-laki, dalam artian perempuan memiliki suami lebih dari satu.
- g. Monogami merupakan asas perkawinan dalam islam, yaitu ketika seorang laki-laki hanya menikahi seorang perempuan.
- h. Nikah Paksa yaitu perkawinan yang dilakukan laki-laki dan perempuan dalam kondisi di desak atau di paksa oleh orang tua maupun wali mereka dengan pasangan sesuai pilihan orang tua atau wali mereka.
- i. Kawin lari terjadi ketika laki-laki dan perempuan karena tidak mendapatkan restu dari orang tua mereka memilih lari dan menikah walaupun tanpa izin dari masing-masing walinya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, 49-51.

#### 4. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan dalam Islam

Rukun adalah hal yang sangat fundamental karena memiliki peran penting sebagai penentu sah atau tidaknya suatu ibadah, seperti halnya dalam suatu proses perkawinan juga adanya rukun, Jumhur Ulama bersepakat bahwasanya rukun perkawinan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat terkait jumlah rukun nikah:

Imam Malik mengungkapkan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (Maskawin),
- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Calon pengantin perempuan,
- e. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata rukun nikah terbagi menjadi lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki,
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. Sighat akad nikah.

Imam Hanafi mengungkapkan bahwa rukun nikah itu hanya ada dua, yakni ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat dalam perkawinan ialah dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Perkawinan itu sah apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi sehingga menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara garis besar syarat sah perkawinan ada dua, yaitu:

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya bukanlah orang yang haram dinikahi.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>35</sup>

Adapun, ketika syarat-syarat diatas di jelaskan secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai beragama Islam.
- b. Jelas bahwa calon mempelai laki-laki adalah seorang laki-laki dan mempelai perempuan adalah perempuan bukan banci.
- c. Calon mempelai diketahui dan tertentu.
- d. Calon mempelai halal untuk melakukan perkawinan.
- e. Calon istri tidak dalam ikatan perkawinan dan masa iddah.
- f. Tidak ada paksaan.
- g. Calon suami tidak ada istri yang haram di madu dengan calon istri.
- h. Calon mempelai tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>36</sup>

Bukan hanya untuk calon suami-isteri, tapi untuk seorang wali dan saksi juga harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut.

Syarat untuk seorang wali nikah:

- a. Laki-laki,

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 38.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 50-54.

- b. Islam,
- c. Baligh,
- d. Berakal,
- e. Adil,
- f. Tidak dalam keadaan ihram

Syarat untuk seorang saksi:

- a. Laki-laki,
- b. Islam,
- c. Baligh,
- d. Berakal,
- e. Melihat dan mendengar serta mengerti apa yang dimaksud akad nikah.

Berkaitan dengan wali maka perlu diketahui bahwa wali dalam perkawinan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

Wali Nasab atau wali yang memiliki hubungan darah, maksudnya adalah seseorang yang memegang hak wali ialah kerabat atau seseorang yang memiliki pertalian darah (kekeluargaan). Adapun mereka yang dapat dijadikan wali terdiri dari: Ayah, Paman dari jalur Ayah, Kakek dari jalur Ayah, Saudara laki-laki kandung, Saudara seayah dan anak laki-laki paman yang merupakan jalur dari Ayah. Jika wali ini belum baligh, sakit jiwa, atau bukan beragama Islam. Maka wali berpindah kepada wali selanjutnya.

Wali Hakim adalah wali yang digunakan apabila wali nasab tidak ada atau tidak bisa dijadikan wali, seperti dalam keadaan wali wali nasab sedang berpergian jauh, walinya hilang, sedang berhaji/umroh ataupun ketika wali nasab menolak untuk menjadi wali.

Wali muhakkam adalah wali yang diangkat atau dipilih oleh calon

pengantin ketika wali nasab ataupun wali hakim tidak ada dikarenakan sebab tertentu.

Wali adhal, ialah seorang wali yang menolak menikahkan si wanita atau anaknya. Hakim dapat menjadi hakim apabila wali kedua mempelai menolak meskipun telah mendapatkan nasihat. Seorang wanita untuk mendapatkan wali adhal terlebih dahulu membuat pengajuan ke Pengadilan agama, setelahnya Pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan memberikan ketetapan.<sup>37</sup>

## 5. Bentuk-bentuk Larangan Perkawinan

Terdapat beberapa wanita yang haram dinikahi dalam Agama Islam, mereka terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:

- a. Disebabkan karena adanya hubungan nasab (keturunan)
  - 1) Ibu, Nenek, dan seterusnya sampai ke atas.
  - 2) Anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.
  - 3) Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, dan anak wanita saudara perempuan ke bawah.
  - 4) Dari saudara ayah dan ibu keatas, yaitu ada para bibi.
- b. Disebabkan adanya hubungan perkawinan
  - 1) Ibu mertua, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan ke atas.
  - 2) Anak tiri perempuan dari istri yang telah di *dukhul*.
  - 3) Istri dari anak laki-laki, istri cucunya baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
  - 4) Istri dari bapak (ibu tiri)

---

<sup>37</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) 15.

- c. Disebabkan adanya hubungan persusuan
  - 1) Ibu yang menyusui karena statusnya sama dengan ibu.
  - 2) Ibu dari wanita tempat menyusui karena statusnya menjadi sama dengan nenek.
  - 3) Ibu dari suami wanita tempat menyusui, karena statusnya sama dengan nenek dari pihak ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
  - 5) Cucu perempuan dari ibu susuan.
  - 6) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik dari saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu.
  - 7) Wanita-wanita (saudara) sepersusuan.
- d. Mengumpulkan dua orang yang masih bersaudara, baik itu saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Bisa dilakukan namun dengan cara bergantian, semisalnya menikahi kakaknya kemudian bercerai, maka bisa menikahi adiknya.
- e. Wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
- f. Wanita yang di talak tiga (*ba'in*), sehingga ia dinikahi oleh laki-laki lain, yang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa *iddah*-nya.
- g. Menikah dengan lebih dari 4, sehingga ditalak salah satu dari ke empat istrinya dan menunggu masa *iddah* selesai. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali salah satu dari empat istrinya telah diceraikan dan telah selesai masa *iddahnya*.
- h. Menikah dengan pezina. Dilarang menikahi perempuan pezina selagi ia belum bertobat, dan begitu juga haram bagi perempuan mu'minah

untuk dinikahi oleh laki-laki pezina sebelum lelaki itu bertaubat.<sup>38</sup>

## **6. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan**

Dalam Bab II Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 yang khusus membahas syarat-syarat perkawinan, adapun uraiannya dibawah ini.

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

---

<sup>38</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan* (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14-26.

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun dalam pasal 7 berbunyi:

- a. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>39</sup>

Usia perkawinan yang ada dalam pasal 7 ayat 1 setelah adanya pembaharuan usia dalam Undang-undang Perkawinan terbaru Nomor 16 Tahun 2019 berubah dan menjadikan usia perkawinan antara pria dan wanita sama-sama 19 (sembilan belas) tahun.

## **7. Pencatatan Perkawinan di Indonesia**

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak agama, maka pencatatan perkawinan pun berbeda. Lembaga yang melakukan pencatatan perkawinan terdiri dari; Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang bertugas untuk melayani kegiatan nikah, rujuk, talaq khusus untuk warga Indonesia yang bergama Islam, selanjutnya ada Kantor Catatan Sipil (KCP) adalah lembaga yang bertugas untuk melayani kegiatan perkawinan bagi warga Indonesia yang beragama selain agama Islam. Adapun pencatatan nikah yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Akta Nikah, adalah lembar bukti kebenaran suatu peristiwa

---

<sup>39</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6-7* (Yayasan Peduli Anak Negeri, 2019), 3.

perkawinan.

- b. Buku Nikah, adalah dokumen yang berbentuk buku dan memuat isi akta nikah.
- c. Kartu Nikah, persis dengan buku nikah hanya saja yang membedakan keduanya adalah kartu nikah berbentuk kartu.
- d. Duplikat Buku Nikah, merupakan dokumen pengganti suatu buku nikah apabila buku nikah yang asli hilang, rusak dan sebab yang lain.
- e. Akta Rujuk, ialah lembar bukti kebenaran terhadap peristiwa rujuk antara suami dan istri.
- f. Kutipan akta rujuk adalah suatu dokumen yang memuat isi akta rujuk yang diberikan kepada suami yang telah rujuk kembali.<sup>40</sup>

Selain itu, pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang berisi:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No.32 Tahun 1954.<sup>41</sup>

## **8. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam**

Terdapat prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, antara lain sebagai berikut.

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Melakukan perkawinan berarti menjalankan ajaran agama. Dalam perkawinan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan, apabila rukun dan syarat tidak

---

<sup>40</sup> Dkk Shofiatul Jannah, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 2021, 196.

<sup>41</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Jawa: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

dipenuhi maka perkawinan yang dilakukan itu batal.

b. Kerelaan dan persetujuan

Bagi pihak yang akan melakukan perkawinan itu harus dilakukan dengan kerelaan calon suami dan istri, dalam artian harus ada persetujuan dari keduanya. Oleh sebab itu, sebelum dilaksanakan perkawinan harus ada proses *Khitbah* atau peminangan agar supaya semua pihak bisa mempertimbangkan setiap langkah yang dilakukan.

c. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan ialah untuk mendapat keturunan, ketenangan, ketentraman dan rasa cinta serta kasih sayang. Semuanya akan tercapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, oleh sebab itu ketika melakukan perkawinan harus dilakukan berdasarkan kerelaan hati agar tidak terjadi penyesalan setelahnya.

d. Suami sebagai penanggungjawab dalam rumah tangga.

Tidak selamanya pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajiban dibandingkan pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dibandingkan wanita. Sama halnya dalam rumah tangga, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan, akan tetapi dalam Islam suami memiliki kedudukan lebih dari istri, karena merupakan kepala rumah tangga dan menjadi pemimpin dalam keluarga.<sup>42</sup>

## **9. Prinsip-prinsip Perkawinan Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Adapun prinsip-prinsip perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang adalah sebagai berikut.

a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Sehingga untuk pasangan suami-istri harus saling membantu

---

<sup>42</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 2003.

serta melengkapi, agar dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.

- b. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta masing-masing perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam perkawinan yang ada diatur dalam UU Perkawinan mengandung asas monogami. Kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan dikarenakan hukum dari agama yang melakukan perkawinan memperbolehkan suami beristri lebih dari satu.
- d. Baik calon suami maupun istri harus matang jiwa raga untuk melangsungkan perkawinan, sehingga bisa mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan terhindar dari perceraian.
- e. Tujuan dari UU Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera, sehingga ketika ada perceraian maka harus memiliki alasan yang kuat untuk bercerai, dan prosesnya dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat di diskusikan dan dirundingkan bersama-sama.<sup>43</sup>

#### **10. Hukum Perkawinan Berbeda Agama**

Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang sesuai.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 7-8.

<sup>44</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 1991, Ha 288-289.

Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>45</sup> Serta perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Bab II Pasal 2 tentang pencatatan perkawinan berikut ini.<sup>46</sup>

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan, dalam pasal 3 sampai 9 peraturan pemerintah ini.<sup>47</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 bagian C dijelaskan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu, yaitu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

---

<sup>45</sup> Tengku Erwinsyahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Medan: umsu press, 2022), 115.

<sup>46</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*, Makassar (Humanities Genius, 2020), 3.

<sup>47</sup> *Bab II Undang-Undang Perkawinan Tentang Penacatn Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Widyama, 2004).

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>48</sup>

Pasal 44 juga menyebutkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam”.<sup>49</sup>Dalam pasal 44 ini telah disebutkan dengan jelas bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>50</sup>

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada bulan Juli Tahun 2023 dengan jelas menghimbau para hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, adapun isi dari surat edaran menyatakan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda dan kepercayaan.<sup>51</sup>

Selain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang perkawinan beda agama yang di keluarkan pada tanggal 28 Juli Tahun 2005, dalam fatwanya dengan jelas MUI mengharamkan perkawinan beda agama, adapun fatwa yang dikeluarkan antara lain sebaga berikut.

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, *Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Departemen Agama RI, 2000), 28.

<sup>49</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam* (Departemen Agama RI, 2000), 29.

<sup>50</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 25.

<sup>51</sup> M. Ishom El-Saha, “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama,” Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023.

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut quul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.<sup>52</sup>

Pria Muslim dalam Islam dibolehkan untuk menikahi Wanita non-Muslim, namun bagi Wanita Muslim tidak diperbolehkan menikahi Pria non-Muslim. Hal tersebut telah diatur dengan sangat jelas dalam surat Al-Baqarah Ayat 221.<sup>53</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ق</sup> وَلَا مَآئِمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبْتَكُمْ<sup>ج</sup> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ق</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ<sup>ق</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ<sup>ع</sup> آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>ع</sup>

Terjemahnya:

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hambah sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sehingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa pondasi kokoh dari sebuah perkawinan adalah bersandar pada iman yang sama Kepada Yang Maha Kaya, Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Oleh sebab itu, pesan pertama adalah janganlah menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah. Karena lebih baik menikahi

<sup>52</sup> Ma'aruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2011), Ha 477.

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al Quran Terjemahan.” Kementerian Agama, 2019

wanita budak yang status sosialnya rendah tetapi dia beriman, dibandingkan menikahi wanita musyrik meskipun dia cantik. Dan janganlah para wali menikahkan wanita mukmin dengan penyebah berhala sebelum mereka beriman, karena sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dibandingkan penyebah berhala meskipun ia gagah dan bijaksana.<sup>54</sup>

Agama Islam tidak mempermasalahkan perkawinan campur, beda negara. Contohnya, orang Indonesia menikah dengan orang Jepang. Akan tetapi apabila perkawinan beda agama antara seorang Muslim dan Non-muslim terjadi, maka Islam telah mengaturnya dengan sangat jelas. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Mumtahannah Ayat 10:<sup>55</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ  
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آتَفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا آتَفَقْتُمْ  
وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْهُنَّ حِكْمٌ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak lagi halal bagi orang-orang kafir itu dan porang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.”*

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk menguji keimanan wanita-wanita yang berhijrah apabila

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), 474.

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, “Al Quran Terjemahan,” Kementerian Agama, 2019.

datang pada mereka. Jika mereka terbukti beriman maka janganlah mereka di kembalikan kepada suami mereka yang masih kafir, karena mereka tidak halal bagi suami mereka yang masih kafir. Cara menguji wanita-wanita itu adalah dengan memberi pertanyaan “Tidaklah seseorang dari mereka keluar karena benci kepada suami” lalu mereka disumpah untuk itu. Disumpah juga bahwa ia keluar semata-mata karena cinta kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw, bukan karena ingin pindah ke tempat lain atau cinta dunia.<sup>56</sup>

## 11. Asas-asas Perkawinan

### a. Asas Sukarela

Asas ini sangat penting dalam suatu perkawinan, baik itu kerelaan dari kedua mempelai yang akan menikah ataupun orang tua mempelai sebagai wali.

### b. Asas Persetujuan

Asas ini masih kuat kaitannya dengan asas sukarela, karena asas persetujuan merupakan konsekuensi dari asas sukarela, asas ini artinya bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Dan apabila diketahui perkawinan dilakukan karena adanya paksaan, maka pengadilan bisa membatalkan perkawinan tersebut.

### c. Asas Bebas Memilih

Asas ini maksudnya, adalah seseorang bisa memilih untuk melanjutkan perkawinan yang terjadi dengan orang yang tidak disukainya dan meminta Pengadilan untuk membatalkan. Ataukah memilih orang yang disukainya.

### d. Asas Kemitraan

Asas ini di dasari karena adanya tugas serta fungsi yang berbeda setiap pasangan karena adanya perbedaan kodrat.

### e. Asas Selamanya

---

<sup>56</sup> Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003).

Asas ini berbicara bahwa perkawinan dilakukan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan selamanya.

f. Asas Monogami Terbuka

Dalam undang-undang perkawinan menerangkan bilamana suami hanya di izinkan untuk memiliki seorang istri dan begitu juga sebaliknya. Hal ini tidak dianggap mutlak, karena asas ini ada adalah untuk mempersempit tujuan poligami dan bukanlah untuk melarang ataupun menghapuskan poligami.<sup>57</sup>

## 12. Akibat Hukum dari Sebuah Perkawinan

Usai perkawinan dilaksanakan maka akibat hukum yang paling pertama muncul adalah kewajiban dan hak antara suami dan istri. Dalam Bab IV Undang-undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri tepatnya ada pada Pasal 30 sampai 34, maka dapat di uraikan hak dan kewajiban suami ialah:

a. Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

b. Pasal 31

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

c. Pasal 32

Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

d. Pasal 33

---

<sup>57</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) 20.

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

e. Pasal 34

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>58</sup>

Apabila melihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yaitu pada Pasal 103 hingga 107 dan Pasal 111 hingga sampai 118 telah diterangkan tentang beberapa hak dan kewajiban suami dan istri setelah menikah, antara lain sebagai berikut.

Pasal 103-107

- a. Suami dan istri, mereka harus saling setia-mesetiai, tolong-menolong dan bantu-membantu (Pasal 103).
- b. Suami dan istri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbang-balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka (Pasal 104)
- c. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-istri.

Sebagai kepala brwajiblah ia, dengan tak mengurangi beberapa, pengecualian teratur di bawah ini, akan memberi bantuan kepada istrinya, atau menghadap untuknya di muka Hakim.

Setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi istrinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya.

Ia harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah yang baik, dan karenanya pun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu.

---

<sup>58</sup> Bab IV Hak dan Kewajiban Suami dan Istri, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d, 14.

Ia tak diperbolehkan memindahtangankan, atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya, tanpa persetujuan si istri.

- d. Setiap istri harus tunduk kepada suaminya (Pasal 105).

Ia berwajib tinggal bersama dengan si suami dalam satu rumah, dan berwajib pula mengikutinya barang di mana pun suami memandang berguna, memusatkan tempat kediamannya (Pasal 106).

- e. Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami.

Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya (Pasal 107).

#### Pasal 111-118

- a. Bantuan si suami kepada istrinya taklah perlu:

Apabila si istri dituntut di muka Hakim karena sesuatu perkara pidana.

Dalam sesuatu tuntutan akan perceraian perkawinan, akan pemisahan meja dan ranjang atau akan pemisahan harta kekayaan (Pasal 111).

- b. Jika si suami menolak memberi kuasa kepada istrinya, untuk membuat suatu akta, atau menolak menghadap di muka Hakim, maka bolehlah si istri meminta kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka bersama, supaya dikuasakan untuk itu (Pasal 112).
- c. Seorang istri yang mana dengan izin yang tegas, atau izin secara diam-diam dari suaminya, atas usaha sendiri melakukan sesuatu mata pencaharian, boleh mengikat dirinya, dalam segala perjanjian berkenaan dengan usaha itu, tanpa bantuan si suami.

Jika istri kawin dengan suaminya dengan persatuan harta kekayaan, maka si suami pun terikatlah karena perjanjian-perjanjian itu.

Apabila si suami menarik kembali izinya, maka ia harus terang-terangan mengumumkan penarikan kembali itu (Pasal 113).

- d. Jika si suami, disebabkan keadaan tak hadir, atau karena alasan-alasan lain terhalang memberi bantuan kepada istrinya, atau terhalang menguasakannya, atau jika ia mempunyai kepentingan yang bertentangan, maka Pengadilan Negeri tempat tinggal suami istri boleh mengizinkan kepada istri itu, untuk menghadap di muka Hakim, mengangkat perjanjian-perjanjian, menyelenggarakan pengurusan dan membuat segala akta lainnya (Pasal 114).
- e. Suatu pemberian kuasa umum, pun jika ini dicantumkan dalam perjanjian kawin, tak akan berlaku lebih daripada suatu penguasaan untuk menyelenggarakan pengurusan atas harta kekayaan si istri sendiri (Pasal 115)
- f. Kebatalan suatu perbuatan disebabkan ketiadaan kuasa, hanya dapat dituntut oleh si istri, si suami atau para ahli waris mereka (Pasal 116).
- g. Apabila seorang istri, setelah perkawinannya dibubarkan, telah melaksanakan seluruhnya, atau untuk sebagian, akan suatu perjanjian, atau perbuatan yang telah ia angkat atau ia lakukan tanpa penguasaan yang diharuskan, maka ia tak lagi berhak menuntut pembatalan perjanjian atau perbuatan itu (Pasal 117).
- h. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya (Pasal 118).<sup>59</sup>

## **B. Tinjauan Norma Sosial**

### **1. Pengertian Norma Sosial**

Norma dalam keilmuan adalah suatu pedoman resmi bagi perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut dianggap benar atau salah

---

<sup>59</sup> Seri Pembangunan Undang-undang, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019) 34-36.

di pandangan sekelompok atau unit sosial tertentu. Jackson mendefinisikan norma sebagai dasar pembentuk harapan kolektif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki seperangkat aturan perilaku yang berperan sangat penting sebagai kontrol sosial atau untuk membentuk tatanan sosial sedemikian rupa, sehingga dapat mengarahkan individu atau sekelompok orang untuk menyesuaikan diri.<sup>60</sup>

Norma sosial atau sering di sebut peraturan sosial adalah seperangkat aturan atau panduan hidup biasanya tidak tertulis, tetapi tetap akan terus berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai aturan norma sosial memiliki sifat memandu, mengatur hingga mempengaruhi tindakan manusia. Para ahli memberi definisi dari norma sosial, antara lain:

- a) Menurut John J. Macionis norma sosial adalah aturan dan harapan masyarakat yang berguna untuk memandu perilaku anggota-anggotanya agar tidak keluar dari tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan.<sup>61</sup>
- b) Antony Gidden memberikan definisi norma sosial sebagai suatu prinsip atau aturan yang kongkret dan seharusnya diperhatikan oleh masyarakat.
- c) Soerjono Soekanto, menurutnya norma sosial adalah suatu bentuk perangkat agar hubungan antara masyarakat bisa terjalin dengan baik.
- d) Isworo Hadi Wiyono mengartikan norma sosial sebagai aturan atau petunjuk hidup yang bisa memberikan “ancar-ancar” perbuatan yang bisa dan yang tidak bisa dijalankan serta sebuah perbuatan yang memang harus dihindari bersama.

Norma sosial terjadi bersamaan dengan adanya interaksi manusia dan kelompok, sehingga ia diartikan juga sebagai pelaksanaan dari

---

<sup>60</sup> Alo Liliwei, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung: Nusamedia, 2019), 80.

<sup>61</sup> Aris, “Norma Sosial,” *gramedia Blog*, 2023, 1.

nilai-nilai sosial yang ada. Jadi dapat dipahami bahwa norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat yang tercipta karena adanya interaksi antar masyarakat, dimana fungsi dari norma sosial adalah untuk mengontrol tingkah laku manusia supaya bisa selalu searah dan selaras dengan aturan.

Ahli sosiologi membagi tipe dasar norma menjadi empat, yaitu folkways, adat-istiadat, tabu dan hukum, penjelasan dari keempat dasar norma adalah sebagai berikut.

- a. Folkways (Kebiasaan Masyarakat), merupakan standar perilaku yang disetujui secara sosial meskipun tidak signifikan secara moral. Folkways adalah norma dalam kehidupan sehari-hari yang orang ikuti sebagai tradisi atau kenyamanan. Dalam keseharian ketika seseorang melanggar folkways maka tidak memiliki konsekuensi serius. Secara sederhana folkways adalah kebiasaan bersama yang telah menjadi bagian dari budaya umum dari suatu kelompok ataupun masyarakat. Folkways memiliki sifat spontan dan tidak sadar.
- b. Mores (Adat-istiadat), mores memiliki arti tata krama atau moral. Di dalam adat-istiadat memiliki nilai-nilai, kebajikan, serta norma-norma dalam masyarakat yang menentukan cara mereka bertindak dan berinteraksi satu sama lain. Adat-istiadat tumbuh dan berkembang dari penerapan hidup sekelompok orang, dimana praktek tersebut telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan ada pula penerapan hidup yang tidak ditoleransi oleh masyarakat.
- c. Tabu, adalah sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat, terlarang, haram atau suatu perbuatan yang dikutuk. Tabu digunakan masyarakat untuk melindungi, menjaga, membatasi dan melarang suatu perbuatan tertentu. Tabu dalam konsep Islam adalah haram yaitu tindakan yang melanggar sesuatu yang tidak diperkenankan oleh ajaran agama sehingga bagi yang melanggar mendapatkan

dosa. Tabu dan haram sama-sama memiliki konsep sesuatu yang bersifat larangan, hanya saja yang membedakan keduanya, tabu merujuk pada larangan yang sumbernya berasal dari adat-istiadat, sedangkan haram merujuk pada larangan yang berasal dari hukum agama. Sehingga tabu dipahami sebagai norma yang kuat terhadap suatu perbuatan yang dilarang, dan bagi yang melanggarnya maka perbuatan tersebut dianggap tabu dan diakui oleh masyarakat

- d. Hukum yang dimaksud ialah tata aturan yang diberlakukan berdasarkan kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga keterkaitan hukum dengan kebudayaan, hukum dipandang sebagai suatu sistem aturan dan pedoman yang diterapkan melalui lembaga-lembaga sosial untuk mengatur perilaku. Menurut Austin hukum ialah perintah yang berdaulat yang didukung dengan ancaman sanksi.<sup>62</sup>

Dari ke empat dasar norma ini, maka dapat dipahami bahwa antara folkways, mores, tabu dan hukum sama-sama memiliki keterkaitan dan saling berhubungan antara satu sama lain. Dari segi jenisnya norma sosial terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Norma agama, merupakan ketentuan hidup masyarakat yang berasal dari ajaran agama. Norma agama mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan tuhan.
- b. Norma kesopanan, adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan dan interaksi masyarakat. Norma kesopanan mengatur bentuk tindakan yang dilakukan sopan dan tidak sopan dalam masyarakat.
- c. Norma kesusilaan, ialah ketentuan-ketentuan yang berdasar dari dalam hati nurani dan moral masyarakat. Norma kesusilaan mengendalikan perilaku serta etika pribadi .
- d. Norma hukum, yakni ketentuan yang tertulis dan bersumber dari Undang-undang suatu negara. Norma hukum mengatur perbuatan yang mengandung perintah dan larangan yang bersumber dari

---

<sup>62</sup> Alo Liliwei, *Pengantar Studi Kebudayaan*, 84-86.

pemerintah.

## 2. Fungsi Norma Sosial

Adapun fungsi norma sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial.
- c. Mengontrol perilaku dan mencegah pelanggaran norma.
- d. Membentuk identitas sosial individu dan kelompok.
- e. Meningkatkan solidaritas dan hubungan sosial antar anggota masyarakat.
- f. Menghormati kebebasan individu dengan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan bersama.

## 3. Ciri-ciri Norma Sosial

Norma sosial memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Bersifat tidak tertulis
 

Norma sosial merupakan norma yang tidak tertulis secara formal dan dengan dokumen resmi, melainkan merupakan aturan yang dijalankan secara turun-menurun dan dipahami oleh masyarakat.
- b. Dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama
 

Norma sosial muncul berdasarkan hasil kesepakatan bersama karena hasil dari proses sosial dan interaksi masyarakat.
- c. Ditaati secara bersama
 

Norma sosial menjadi pedoman perilaku individu dan ditaati oleh masyarakat secara kolektif.
- d. Adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar
 

Norma sosial mengandung sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar, dimana sanksinya dapat berupa teguran biasa, pengucilan sosial dan terparah adalah tindakan hukum.
- e. Mengalami perubahan seiring berjalannya waktu
 

Norma sosial memiliki sifat yang dinamis atau tidak bersifat tetap, norma sosial dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan

dalam masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Annisa Medina Sari, "Norma Sosial," Fakultas Hukum Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, <https://fahum.umsu.ac.id/mormasosialpengertian-fungsi-ciri-dancontohnys/>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan ialah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>64</sup> Untuk itu data primernya ialah data yang bersumber dari lapangan. Penelitian lapangan dikerjakan dengan mengambil data yang bersumber dari lokasi tempat penelitian yaitu di Kampung Mohonge Kabupaten Kepulauan Sangihe. Agar mendapatkan informasi serta bahan-bahan primer maupun sekunder terkait masalah yang diteliti, maka peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, yaitu di Kampung Mohonge Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris dimana peneliti akan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataannya yang berlaku di dalam masyarakat dan berusaha untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi.<sup>65</sup>

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 dimana lokasi penelitian peneliti adalah di Kampung Mohonge Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Merupakan data yang didapatkan dari sumber pokok. Dimana

---

160. <sup>64</sup> Dedy Mulyana, *Metedeologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004),

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 80.

dalam penelitian ini sumber data primer yaitu dari hasil penelitian peneliti mengumpulkan informasi berupa hasil wawancara dari pelaku perkawinan beda agama, masyarakat setempat dan pemerintah setempat yang ada di Kampung Mohonge Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## 2. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik teknik pengumpulan data dengan cara mengamati kejadian yang terjadi di lapangan sehingga peneliti turun langsung ke lokasi penelitian tersebut.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lokasi penelitian yakni di Kampung Mohonge agar bisa memperoleh data secara langsung terkait masalah yang di teliti.

#### 2. Wawancara

Slamet menyebutkan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.<sup>67</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dan memberi penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang yang melangsungkan perkawinan berbeda agama, pemerintah dan masyarat setempat yang ada di Kampung Mohonge.

---

<sup>66</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2022), 30.

<sup>67</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), 2.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan lain-lain.<sup>68</sup> Adapun pengumpulan data dan bahan-bahan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah dari Kampung Mohonge.

### E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun perilaku yang diamati.<sup>69</sup> Sehingga dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai dampak hukum dan norma sosial terhadap perkawinan beda agama di Kampung Mohonge peneliti menyajikannya dalam bentuk deskripsi.

Dalam pengumpulan data yang berupa catatan hasil dari observasi, wawancara, serta dokumentasi, peneliti kumpulkan dan di jelaskan secara deksriptif dan berurutan untuk disajikan dalam bentuk data hasil dari penelitian. Adapun dalam kesimpulan, penelitian ini merupakan temuan baru yang dahulu belum pernah ada, adapun temuan baru dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan beda agama dan pandangan Hukum Islam serta norma hukum terhadap perkawinan beda agama yang terjadi di Kampung Mohonge.

---

<sup>68</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.

<sup>69</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kampung Mohonge**

##### **1. Kondisi Geografis Kampung Mohonge**

Mohonge adalah salah satu kampung yang termasuk ke dalam bagian wilayah Kecamatan Nusa Tabukan dan merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lokasinya yang terletak pada bagian kepulauan membuat masyarakat harus menggunakan jalur laut dari pusat kota untuk menuju Kampung Mohonge dimana membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 90 Menit.

Secara geografis luas Kampung Mohonge adalah 45.000 ha dan terbagi menjadi 6 lindongan, sebelah Utara Kampung Mohonge berbatasan langsung dengan Kampung Nanusa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nane Dakele, disebelah Timur berbatasan dengan Luat dan sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Nane Dakele. Di Kecamatan Nusa Tabukan, lokasi Kampung Mohonge adalah berada di tengah-tengah dengan jumlah masyarakat yang terbilang cukup banyak yaitu ada 1062 Jiwa dengan terdiri dari 266 kepala keluarga.


Letak wilayah yang berada di kepulauan membuat mata pencarian masyarakat Kampung Mohonge 90% adalah nelayan, untuk pertanian atau perkebunan mereka hanya mengandalkan hasil panen dari buah kelapa, buah cengkeh dan buah pala sedangkan untuk bercocok tanam tidak ada di karenakan kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk ditanami. Masyarakat Kampung Mohonge begitu mengandalkan hasil laut karena merupakan sumber pencarian mereka sejak dahulu.

Dari segi pendidikan di Kampung Mohonge telah tersedia 2 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Dasar (SD) yaitu SD Inpres Nipa dan SD YPK Nipa, 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Sarana pendidikan yang cukup membuat anak-anak di Kampung Mohonge dapat menempuh pendidikan dan belajar

dengan baik meskipun berada di daerah kepulauan.

Melihat dari segi religius, di Kampung Mohonge terdiri dari 50% masyarakat yang beragama Islam dan 50% lagi masyarakat yang bergama Kristen, untuk tempat peribadatan di Kampung Mohonge terdapat 4 gereja dan 5 masjid. Masyarakatnya begitu akur serta selalu hidup berdampingan, mereka memiliki keperdulian sosial yang begitu tinggi dan saling bertoleransi. Hal ini dibuktikan saat adanya hari besar agama seperti hari raya idhul fitri masyarakat yang beragama kristen akan datang membantu masyarakat yang beragama Islam untuk membuat perayaan, dan begitu juga sebaliknya. Adapun struktur pemerintah Kampung Mohonge adalah dibawah ini.

**Bagan I**  
**Struktur Pemerintah Kampung Mohoonge**



*(Sumber Data diambil dari kantor Desa Kampung Mohonge)<sup>70</sup>*

<sup>70</sup> Data diambil dari hasil keterangan Kapitalaung Kampung Mohonge, “Struktur

1. Kapitalaung (Kepala Desa) = Muhammad DH Karim
2. Sekretaris = Ferdinan Bawotong
3. KASI Pelayanan & Kesejahteraan = Rosmawati Makaminan
4. KASI Pemerintahan = John Se Siko
5. Kepala Lindongan I = Ahmad Sandana
6. Kepala Lindongan II = Aprisen Makaminan
7. Kepala Lindongan III = Rully D Tulumesang
8. Kepala Lindongan IV = Swenly Budiman
9. Kepala Lindongan V = Lasander Saide
10. Kepala Lindongan VI = Shidik Macpal

## **2. Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kampung Mohonge**

Perkawinan pada dasarnya adalah suatu ikatan yang sakral karena mengikat dua insan untuk menjadi pasangan yang halal sebagai suami dan istri. Tentunya perkawinan disetiap agama memiliki aturan dan prosesnya masing-masing yang patut di ikuti dan dipatuhi. Akan tetapi, fenomena yang terjadi di Kampung Mohonge terdapat pasangan yang melakukan perkawinan berbeda agama, yaitu antara Agama Islam dan Agama Kristen. Diketahui bahwa perkawinan tersebut telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu oleh orang tua terdahulu.

Masyarakat Kampung Mohonge yang memiliki dua keyakinan agama yang berbeda sejak dahulu tidak pernah berselisih, mereka hidup damai dan berdampingan, mereka memiliki toleransi yang tinggi, tidak pernah ada perselisihan terkait masalah agama diantara mereka. Dengan adanya hal tersebut ternyata memiliki pengaruh besar pada proses perkawinan yang terjadi di Kampung Mohonge, dimana bagi pasangan yang saling mencintai tapi memiliki kepercayaan yang berbeda, mereka memilih melangsungkan perkawinan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Perkawinan beda agama sudah dilakukan oleh beberapa masyarakat Kampung Mohonge sejak beberapa tahun kebelakang, yang mana pada

masa itu mengejar pendidikan bukanlah merupakan suatu hal yang penting.

Setelah melakukan proses pengamatan di lapangan, maka peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan masyarakat setempat terkait permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Mantan Kapitalaung (Kepala Desa) Bapak Abkar Dalope, bahwa perkawinan beda agama sejak dulu memang telah dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kampung Mohonge, hanya saja seiring berkembangannya zaman perkawinan beda agama sudah mulai berkurang dikarenakan pengurusan administrasi yang semakin ketat, berbeda dengan beberapa tahun kebelakang. Diketahui bahwa proses perkawinan pasangan beda agama dahulu, adalah mereka melakukan perkawinan mengikuti ajaran agama Islam namun tetap dengan agama yang berbeda. Namun Bapak Akbar mengungkapkan bahwa, *“Sekarang perkawinan berbeda agama sudah tidak terjadi lagi berbeda dengan dahulu, kalau dahulu itu boleh”* Ucap Bapak Abkar. Jika dahulu pelaku perkawinan beda agama ketika melangsungkan perkawinan akan mendapatkan pencatatan, namun sekarang sudah tidak bisa. Dikarenakan perkawinan beda agama sudah tidak dibolehkan menyebabkan beberapa pasangan berbeda agama yang tidak bisa melakukan perkawinan berbeda agama seperti dahulu, memilih untuk tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan dalam artian yang sering disebut masyarakat sekitar adalah (Baku Piara). Bapak Abkar juga menjelaskan alasan perkawinan ini terjadi disebabkan karena faktor yang paling mendasar ialah karena masyarakat yang beragama Islam dan Kristen hidup berdampingan dan tidak adanya batasan hingga membuat mereka memilih untuk menjalani perkawinan beda agama.<sup>71</sup>

Kapitalaung (Kepala Desa) Kampung Mohonge, Bapak Muhammad DH Karim memberikan penjelasan bahwasanya perkawinan beda agama

---

<sup>71</sup> Bapak Abkar Dalope, “Hasil Wawancara Dengan Mantan Kapitalaung Kampung Mohonge,” 2023.

sekarang ini sudah tidak dilakukan lagi, persyaratan administrasi yang semakin ketat sehingga bila ada perkawinan berbeda agama yang terjadi tidak akan mendapatkan pencatatan lagi seperti dahulu.<sup>72</sup>

Wawancara ketiga adalah dengan Bapak Arbik Dalope selaku tokoh masyarakat di Kampung Mohonge, menurut beliau bahwa perkawinan beda agama yang terjadi di Kampung Mohonge itu disebabkan karena kedua pasangan sama-sama keras dan berpegang kepada agama sendiri-sendiri, sehingga mereka memilih jalan melangsungkan perkawinan beda agama. Bapak Arbik juga menjelaskan bahwa perkawinan beda agama yang seperti beberapa tahun kebelakang sudah tidak dilaksanakan lagi sekarang, namun gantinya para pasangan beda agama memilih untuk tinggal bersama tanpa melakukan perkawinan, sama halnya seperti yang dijelaskan oleh mantan Kapitalaung, Bapak Abkar. Bapak Arbik dalam wawancara juga mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun ke belakang di Kampung Mohonge tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah, hanya saja pernah ada program nikah gratis dan dilaksanakan di Kampung Nipa yang jaraknya 1 KM untuk berjalan kaki dari Kampung Mohonge.<sup>73</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, maka peneliti juga melakukan pendekatan kepada pelaku perkawinan beda agama melalui proses wawancara guna untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan lebih mendalam terkait perkawinan yang mereka lakukan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu Enrite Manoka, proses perkawinan mereka dilakukan berdasarkan hukum Islam, yaitu dengan adanya akad ijab kabul, akan tetapi Ibu Enrite tetap pada agamanya, yaitu Kristen. Dari segi ibadah Ibu Enrite Manoka dan Bapak Sarkiel melakukan ibadah berdasarkan kepercayaan masing-masing, setiap hari minggu Ibu Enrite akan masuk gereja, Bapak Sarkiel juga melakukan sholat sebagaimana kewajibab umat Islam, bahkan dalam satu tahun

---

<sup>72</sup> Bapak M.Karim, "Hasil Wawancara Dengan Kapitalaung Kampung Mohonge," 2023.

<sup>73</sup> Bapak Arbik Lalo, "Hasil Wawancara Dengan Toko Masyarakat," 2023.

mereka merayakan idul fitri dan natal. Keterangan yang serupa juga diberikan oleh ke empat pelaku perkawinan beda agama yang berhasil diwawancarai, yaitu Ibu Sintia Mamelas, Ibu Rifka Harindah, Ibu Katlince Harindah, dan Ibu Yunike Silingadate.<sup>74</sup>

Dari keterangan yang diberikan oleh para pelaku pasangan perkawinan beda agama bisa diketahui bahwsanya proses perkawinan yang mereka lakukan itu dilakukan berdasarkan hukum yang ada dalam Islam dan mereka menjalankan rumah tangga dalam kondisi keyakinan yang berbeda.

Berikut ini adalah tabel data pasangan yang telah melakukan perkawinan berbeda agama di Kampung Mohonge.

#### 4.1 Tabel

**Daftar Pasangan Perkawinan Beda Agama**

No.	Suami	Agama	Istri	Agama
1.	Sefa Lia	Kristen	Sintia Mamelas	Islam
2.	After Sahapudi	Islam	Yunike Silingadate	Kristen
3.	Sarkiel Mangumpaus	Islam	Enrite Monaka	Kristen
4.	Holder Barik	Islam	Rifka Harindah	Kristen
5.	Hasim Lalo	Islam	Katlince Harindah	Kristen

Berdasarkan tabel diatas, terdapat lima pasangan perkawinan beda agama antara agama Islam dan Kristen yang didapati di Kampung Mohonge. Pertama pasangan Bapak Sefa Lia yang beragama kristen dan Ibu Sintia yang beragama Islam, Kedua Bapak After Sahapudi yang

<sup>74</sup> “Hasil Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Beda Agama Di Kampung Mohonge,” 2024.

beragama Islam dan Ibu Yunike Silinggadate yang beragama Kristen, selanjutnya ada Bapak Sarkiel Mangumpaus yang beragama Islam dan Ibu Enrite Manoka yang beragama Kristen, lalu ada Bapak Holder Barik yang beragama Islam dan Ibu Rifka Harindah yang beragama Kristen, dan yang kelima adalah Bapak Hasyim Lalo yang beragama Islam dan Ibu Katline Harindah yang beragama Kristen.

## **B. Pandangan Hukum Islam dan Norma Sosial Terhadap Perkawinan Beda Agama di Kampung Mohonge**

### **1. Pandangan Hukum Islam**

Perkawinan beda agama ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim/muslimah dengan seorang non muslim musyrik ataupun seorang ahli kitab. Adapun yang membedakan seorang musyrik dan seorang ahli kitab, musyrik ialah orang yang menyembah benda-benda tertentu seperti berhala, bintang, api dan lain sebagainya atau bisa dikatakan mereka bukanlah orang yang menganut agama samawi. Sedangkan ahli kitab ialah seseorang yang menganut agama samawi lalu percaya akan adanya kitab suci tertentu. Dalam tafsiran surah al-baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa orang kafir itu terbagi menjadi dua, yakni ahli kitab dan musyrik.

Dalam pembahasan hukum islam perkawinan beda agama bisa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu; Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik; Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim baik itu musyrik maupun ahli kitab.

#### a) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik

Para ulama sepakat perkawinan yang dilakukan pria muslim dan wanita musyrik begitu juga sebaliknya, hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan pada surah Al-Baqarah Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ط</sup> وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ<sup>ج</sup> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ط</sup> وَلَعَبْدٌ  
مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ<sup>ك</sup> وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>ط</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>ص</sup>  
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ج</sup> وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ<sup>ع</sup>

Terjemahnya:

“Janganlah kamu menikah dengan perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sehingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>75</sup>

Ayat ini dengan tegas melarang adanya perkawinan muslim/muslimah dengan orang kafir yaitu musyrik baik itu laki-laki maupun perempuan.

b) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab

Para ulama banyak yang membolehkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab dikarenakan mereka mengacu pada surah Al-Maidah ayat 5.

<sup>75</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, n.d.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ  
 لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya:

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (Sembelihan) orang-orang yang diberikan al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalnya dan ia dihari akhirat termasuk orang-orang merugi.”*

Ayat diatas menjelaskan tentang hal-hal yang baik yang dihalalkan untuk orang muslim, setelah Allah menjelaskan hal-hal yang haram. Maka makanan sembeliha dari ahli kitab, wanita beriman yang menjaga kesucian atau kehormatan termasuk juga wanita ahli kitab merupakan hal yang dibolehkan (halal) bagi orang muslim.<sup>76</sup>

- c) Perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim atau kafir

Perkawinan antara wanita muslim dengan pria kafir baik itu musyrik ataupun ahli kitab berdasarkan surah al-baqarah ayat 221 tetaplah tidak dibolehkan. Ini disebabkan karena suami memiliki

<sup>76</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Shekh, *Tafsir Ibnu Katsir QS. Al-Maidah Ayat 5* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 26.

kekuasaan terhadap istrinya dan dikhawatirkan ia akan memaksa istrinya untuk meninggalkan Agama Islam, beda halnya ketika suami yang beragama Islam, ia dilandaskan ajaran Agama Islam.<sup>77</sup>

Adapun pandangan dari ke empat imam mazhab terkait perkawinan beda agama adalah sebagai berikut.

- a. Imam Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, namun ia membolehkan menikahi wanita ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud adalah mereka yang menganut agama samawi, meyakini seorang nabi dan kitab yang diturunkan oleh Allah Swt.
- b. Imam Malik membolehkan perkawinan dengan wanita ahli kitab namun hukumnya adalah makruh sedangkan perkawinan dengan wanita musyrik adalah haram
- c. Imam syafi'i berpendapat bahwa dihalalkan untuk menikahi wanita ahli kitab bagi setiap muslim karena dalam Al-Quran Allah Swt menghalalkan mereka untuk dinikahi. Adapun ahli kitab tersebut adalah para pengikut kitab Taurat dan Injil yakni mereka adalah orang yahudi dan nasrani.
- d. Imam Hambali berpendapat sama dengan ketiga mazhab sebelumnya, bila mana boleh menikahi wanita ahli kitab dan haram menikahi wanita-wanita musyrik.<sup>78</sup>

Dari pendapat imam mazhab diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mereka sepakat bahwa mengawini wanita ahli kitab nasrani dan yahudi hukumnya adalah dibolehkan, sedangkan mengawini wanita musyrik adalah haram hukumnya. Hanya saja patut dipahami bahwa wanita ahli kitab yang dimaksud empat mazhab adalah ahli kitab yang ada pada zaman mereka dahulu. Wanita ahli kitab zaman

---

<sup>77</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah*, 2020, 51–52.

<sup>78</sup> J. Shodik Dkk, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2019, 18-19.

dahulu berbeda dengan wanita ahli kitab pada zaman sekarang. Zaman dahulu kitab-kitab yang di imani oleh mereka belum banyak terjadi perubahan, namun berbeda dengan wanita ahli kitab di zaman sekarang, dimana kitab yang mereka imani telah banyak terjadi perubahan sehingga mereka tidak memahami kandungan sesungguhnya yang ada di maksud dalam kitab.

Perkawinan beda agama di Kampung Mohonge dilakukan oleh pria muslim menikahi wanita non muslim (Kristen) dan wanita muslim menikahi pria non muslim (Kristen). Jika melihat penjelasan yang dipaparkan diatas, maka perkawinan yang dilakukan oleh wanita muslim dengan pria non muslim di Kampung Mohonge hukumnya dalam Agama Islam adalah haram, baik pria itu seorang ahli kitab ataupun musyrik. Hal ini telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an. Sedangkan untuk perkawinan diantara pria muslim dengan wanita non muslim yang beragama Kristen atau Nasrani, apabila melihat penjelasan dalam al-quran dan pendapat para ulama, wanita Nasrani merupakan bagian dari wanita ahli kitab, dimana dalam Surah Al-Maidah Ayat 5 menikahi wanita ahli kitab itu dibolehkan. Meskipun begitu, ahli kitab yang di jelaskan dan di maksud adalah mereka yang beriman kepada kitab Taurat dan Injil sebelum adanya perubahan, sedangkan di zaman sekarang kitab yang mereka imani telah banyak mengalami perubahan, sehingga sangat sulit untuk menentukan wanita ahli kitab yang di maksud dalam ayat al-Qur'an.

Jumhur ulama berpendapat bahwa pria muslim boleh untuk menikahi wanita ahli kitab, hal ini dikarenakan seorang pria akan menjadi kepala keluarga dan memimpin keluarganya sehingga mampu menarik sang istri dan anak-anaknya untuk memeluk agama Islam. Namun, beda halnya dengan perempuan yang berstatus sebagai istri yang berada dibawah kepemimpinan suami sehingga sulit baginya untuk mewarnai keluarganya dengan ajaran Islam.

Meskipun begitu tidak ada jaminan bagi pria muslim yang menikahi perempuan ahli kitab dapat menjadikan istrinya memeluk agama Islam, bahkan bisa saja pria muslim yang menjadi murtad karena mengikuti istrinya. Maka perkawinan dengan non-muslim baik dengan ahli kitab maupun bukan, itu ada baiknya tidak dilakukan. Al-Din Al-Tufi' yang merupakan Ulama Hanbaliyah menyatakan apabila terjadi pertantangan antara nass/ijma' di satu pihak, dengan masalah di pihak lain, yang harus didahulukan ialah masalah. Walaupun perkawinan antara pria muslim dan perempuan ahli kitab dibolehkan, tapi itu membahayakan akidah, maka penyelamatan akidah harus di dahulukan.<sup>79</sup>

Dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga meenjelaskan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>80</sup>

Sedangkan dalam Pasal 44 menerangkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam”.<sup>81</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama, dalam fatwanya dengan jelas MUI mengharamkan adanya perkawinan beda agama, adapun fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang perkawinan beda agama yang di

---

<sup>79</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 91-93.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, *Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Departemen Agama RI, 2000), 28.

<sup>81</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam* (Departemen Agama RI, 2000), 29.

keluarkan pada tanggal 28 Juli Tahun 2005, berisi sebagai berikut.

- a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut quul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.<sup>82</sup>

## 2. Pandangan Norma Sosial

Norma sosial atau di sebut peraturan sosial adalah seperangkat aturan atau panduan hidup biasanya tidak tertulis, tetapi tetap akan terus berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai aturan norma sosial memiliki sifat memandu, mengatur hingga mempengaruhi tindakan manusia. Norma sosial dapat mengarahkan perilaku seseorang secara tidak disadari dan tanpa paksaan, kehadiran norma sosial di tengah-tengah masyarakat bisa dirasakan atau bahkan tidak sama sekali. Dalam kehidupan sehari-hari norma sosial biasanya dijadikan sebagai panduan dalam berperilaku karena norma sosial dengan sendirinya akan menjadi petunjuk yang informatif bagi seseorang berinteraksi dengan suatu keadaan.<sup>83</sup>

Terdapat tiga elemen yang termuat dalam norma, yakni nilai, penghargaan, dan sanksi. Nilai adalah sesuatu yang memiliki sifat abstrak dan memuat gagasan yang penting bagi dan oleh masyarakat, penghargaan adalah sesuatu yang bersifat kongkrit karena langsung menentukan perilaku masyarakat, sedangkan sanksi merupakan hukuman terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Norma sosial bisa bersifat formal dan informal, norma yang bersifat formal umumnya ditulis secara spesifik yang memuat jenis-jenis hukuman yang harus diberikan kepada orang yang perilakunya tidak sesuai dengan norma yang diakui dan dianut oleh masyarakat. Lalu norma informal adalah norma yang tidak memuat sanksi-sanksi yang spesifik, tapi

---

<sup>82</sup> Ma'aruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2011), 477.

<sup>83</sup> Yogi Pambudi Dkk, "Moderasi Norma Sosial Dan Keterlibatan Personal Terhadap Perilaku Peduli Lingkungan," *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 2021, Ha 86.

masyarakat memiliki standar nilai yang ada dalam diri mereka.<sup>84</sup>

Adapun dari segi jenisnya norma sosial terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Norma agama, merupakan ketentuan hidup masyarakat yang berasal dari ajaran agama. Norma agama mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan tuhan.
- b. Norma kesopanan, adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan dan interaksi masyarakat. Norma kesopanan mengatur bentuk tindakan yang dilakukan sopan dan tidak sopan dalam masyarakat.
- c. Norma kesusilaan, ialah ketentuan ketentuan yang berasal dari dalam hati nurani dan moral masyarakat. Norma kesusilaan mengatur tingkah laku dan etiak pribadi .
- d. Norma hukum, yakni ketentuan yang tertulis dan berasal dari Undang-undang suatu negara. Norma hukum mengatur perbuatan yang mengandung perintah dan larangan yang berasal pemerintah.

Norma sosial memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Bersifat tidak tertulis

Norma sosial merupakan norma yang tidak tertulis secara formal dan dengan dokumen resmi, melainkan merupakan aturan yang dijalankan secara turun-menurun dan dipahami oleh masyarakat.

- b. Dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama

Norma sosial muncul berdasarkan hasil kesepakatan bersama karena hasil dari proses sosial dan interaksi masyarakat.

- c. Ditaati secara bersama

Norma sosial menjadi pedoman perilaku individu dan

---

<sup>84</sup> Yustinus Suhardi Ruman, "Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum," *Jurnal Hukum Prioris*, 2009, 109-110.

ditaati oleh masyarakat secara kolektif.

d. Adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar

Norma sosial mengandung hukuman dan sanksi bagi masyarakat yang melanggar, dimana sanksinya dapat berupa teguran biasa, pengucilan sosial dan terparah adalah tindakan hukum.

e. Mengalami perubahan seiring berjalannya waktu

Norma sosial memiliki sifat yang dinamis atau tidak bersifat tetap, norma sosial dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan dalam masyarakat.<sup>85</sup>

Norma sosial merupakan aturan atau pedoman hidup dalam kehidupan masyarakat, norma sosial ada untuk mengatur dan memandu masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang menyeleweng. Adanya norma dalam masyarakat adalah untuk mengukur suatu perbuatan yang dilakukan itu dianggap baik ataupun buruk dipandangan suatu kelompok masyarakat.

Melaksanakan perkawinan dari sisi norma sosial dipandang sebagai sebuah proses yang sakral karena mengikat dua insan manusia untuk menjadi pasangan suami-isteri. Namun apabila proses perkawinan itu terjadi kepada dua pasangan yang memiliki keyakinan berbeda seperti yang terjadi di Kampung Mohonge, maka jika melihat jenis-jenis norma sosial yang telah dijelaskan diatas, yaitu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum, perkawinan beda agama kuat kaitannya dengan norma agama dan norma hukum.

Norma agama adalah aturan yang sumbernya berasal dari ajaran agama sedangkan norma hukum merupakan aturan yang tertulis dan berasal dari undang-undang. Apabila suatu agama memperbolehkan perkawinan beda agama, maka dengan sendirinya perkawinan tersebut dibolehkan oleh norma agama, begitu juga apabila hukum atau undang-

---

<sup>85</sup> Sari, "Norma Sosial."

undang dalam suatu negara membolehkan terjadinya perkawinan beda agama maka norma hukum juga akan membolehkannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perkawinan beda agama dalam agama islam dibolehkan bagi seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita ahli kitab dari kalangan (yahudi dan nasrani), akan tetapi ahli kitab di zaman sekarang berbeda dengan ahli kitab yang ada pada masa dahulu, sehingga perkawinan beda agama ada baiknya tidak dilakukan. Sedangkan aturan tentang perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 1 berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Undang-undang perkawinan menyerahkan proses dan sahnya suatu perkawinan kepada agama.

Hidup berdampingan dengan kepercayaan yang berbeda mengakibatkan masyarakat di Kampung Mohonge melakukan perkawinan beda agama dan membolehkan hal tersebut terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, selama perkawinan beda agama terjadi belum ada aturan yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk melarang hal tersebut terjadi. Masyarakat kampung Mohonge lebih menyerahkan semuanya kepada pelaku perkawinan beda agama, karena itu adalah pilihan mereka dan yang menjalani adalah para pelaku.

Namun sekarang ini, seiring berkembangnya zaman dan aturan semakin ketat perkawinan beda agama sudah tidak terjadi lagi, karena perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan pencatatan lagi berbeda dengan beberapa tahun kebelakang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkawinan beda agama di Kampung Mohonge terjadi sejak beberapa tahun kebelakang, dimana dalam pelaksanaan perkawinan para pelaku perkawinan beda agama melakukan perkawinan dengan menggunakan hukum yang ada dalam agama Islam. Para pelaku perkawinan beda agama menjalani rumah tangga dengan kepercayaan yang berbeda dan melakukan ibadah berdasarkan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, perkawinan beda agama di Kampung Mohonge sudah tidak dilakukan lagi, dikarenakan proses admnisitrasi yang semakin ketat sehingga apabila perkawinan beda dilakukan maka tidak akan mendapatkan pencatatan lagi. Karena perkawinan beda agama sudah tidak akan mendapatkan pencatatan lagi, menyebabkan para pasangan beda agama memilih untuk tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan atau dalam kata lain tanpa melakukan proses perkawinan.
2. Perkawinan yang dilakukan oleh wanita muslim dengan pria non muslim di Kampung Mohonge berdasarkan Qs.Al-baqarah ayat 221 maka perkawinan tersebut tidak dibolehkan, baik pria itu seorang ahli kitab ataupun musyrik. Sedangkan untuk perkawinan yang dilakukan oleh pria muslim dengan wanita non muslim yang beragama kristen atau nasrani, wanita nasrani merupakan bagian dari wanita ahli kitab. Namun, Al-Din Al-Tufi' yang merupakan Ulama Hanbaliyah menyatakan apabila terjadi pertantangan antara nass/ijma' di satu pihak, dengan masalah di pihak lain, yang harus didahulukan ialah masalah. Walaupun perkawinan antara pria muslim dan perempuan ahli kitab dibolehkan, tapi itu membahayakan akidah, maka penyelamatan akidah harus di dahulukan. Jadi ada baiknya perkawinan beda agama tidak dilakukan.

Sedangkan norma dalam masyarakat ada adalah untuk mengukur suatu perbuatan yang dilakukan itu dianggap baik ataupun buruk dipandangan suatu kelompok masyarakat. Namun, terkait perkawinan beda agama yang terjadi, masyarakat kampung Mohonge lebih menyerahkan semuanya kepada pelaku perkawinan beda agama, karena itu adalah pilihan mereka dan yang menjalani adalah para pelaku

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membuat program sosialisasi mengenai perkawinan di Kampung Mohonge dan kampung-kampung yang ada dibagian kepulauan, tujuanya agar masyarakat dapat mengetahui proses perkawinan yang benar dan mengetahui hukum perkawinan yang ada di Indonesia itu seperti apa.
2. Diharapkan kepada setiap remaja ketika memilih pasangan atau akan menjalani hubungan, agar dapat memilih pasangan yang memiliki kepercayaan yang sama, agar nanti ketika akan melanjutkan hubungan kejenjang yang serius tidak akan mengalami hambatan karena adanya perbedaan akidah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shekh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir QS. Al-Maidah Ayat 5*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Alo Liliwei. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Amin, Ma'aruf. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Amri, Auli. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Ar-Raniry*, 2020, hal 1.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah*, 2020, 51–52.
- Aris. "Norma Sosial." *gramedia Blog*, 2023.
- Bab II Undang-Undang Perkawinan Tentang Penacatn Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Widyama, 2004.
- Budiarti. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendektan Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila." *Justicis Islamica*, 2018, 33.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- . *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Dalope, Bapak Abkar. "Hasil Wawancara Dengan Mantan Kapitalaung Kampung Mohonge," 2023.
- Daring, KBBI. "Pengertian Analisis." *Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, 2016.
- . "Pengertian Sosial." *Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, 2016.
- Dkk, J. Shodik. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2019, Ha 18-19.
- Dkk, Yogi Pambudi. "Moderasi Norma Sosial Dan Keterlibatan Personal Terhadap Perilaku Peduli Lingkungan." *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 2021, Ha 86.

- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Dr. Sakban Lubis, S.HI, S.Pd.I MA, M.Pd.I Muhammad Yunan Harahap, and M.Pd.I Dr. Rustam Ependi. *Fiqh Munakahat*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M, Hum. *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*. Tangerang Selatan: PT PUSTAKA Alvabert, 2016.
- Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: umsu press, 2022.
- Drs. Sudarsono, S.H. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991.
- . *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016.
- El-Saha, M. Ishom. “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama.” Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023.
- Fahira, Dhiya. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madani),” 2021, Ha 3.
- Fitria, Augustin. “Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.” *Adjudikasi: Jurnal Hukum*, 2018, 83–84.
- Fokusmedia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bndung: Fokusmedia, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2003.
- Hakikm, Muhammad Lautfi. *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu*. Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press, 2019.
- Hanafiah, M. “Perkawinan Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Saumatra Law Review* 2.(2) (2019): 298–99.
- Harirama, Muhammad Rafi Rahmanullah. “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Di Sahkan Oleh Pengadilan Negeri (Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.” *Universitas Lampung*, 2023, Ha 29.

- “Hasil Wawancara Dengan Pelaku Perkawinan Beda Agama Di Kampung Mohonge,” 2024.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Quran Dan Terjemahan*, n.d.
- Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Agama. *Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Departemen Agama RI, 2000.
- Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama. *Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama RI, 2000.
- Istri, Bab IV Hak dan Kewajiban Suami dan. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Prkawinan Islam Di Indonsia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Kan, J Van, J.H Beekhuis, and Moh.O Mesduki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Katry, Oktafiani Palufi. “Pernikahan Beda Agama Dalam Masyarakat Kota Palu (Analisis Sosiologis).” *IAIN Palu*, 2018, Ha 8.
- Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jawa: Pustaka Widyatama, 2006.
- Lalo, Bapak Arbik. “Hasil Wawancara Dengan Toko Masyarakat,” 2023.
- M.Karim, Bapak. “Hasil Wawancara Dengan Kapitalaung Kampung Mohonge,” 2023.
- Maryati, Kun, and Juju Suryawati. *Sosiologi*. Jakarta: Esis, 2006.
- Mohonge, Data diambil dari hasil keterangan Kapitalaung Kampung. “Struktur Pemerintah Kampung Mohonge,” 2023.
- Muhammad, Abdullah Bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Mulyana, Dedy. *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Munir, Muhammad. “Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraisy Shihab Dan

- Ahmad Mustofa Al-Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *UIN Maulana Ibrahim*, 2023, Ha 5.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nur, Siti Fina Rosiana. “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan.” *Universitas Indonesia*, 2012, Ha 13.
- Pratiwi, Mariska. “Pengertian Agama.” *Jurnal Academia*, 2006, hal 2.
- RI, Kementerian Agama. “Al Quran Terjemahan.” Kementrian Agama, 2019.
- Ruman, Yustinus Suhardi. “Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum.” *Jurnal Hukum Prioris*, 2009, Ha 109-110.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2022.
- Santoso. “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yudisial Jurnal*, 2016, hal 214-215.
- Sari, Annisa Medina. “Norma Sosial.” Fakultas Hukum Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021. <https://fahum.umsu.ac.id/mormasosialpengertian-fungsi-ciri-dancontohnys/>.
- Seri Pembangunan Undang-undang. *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006.
- Shofiatul Jannah, Dkk. “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 2021, Ha 196.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Tunus, Samad Muhammad. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2017, hal 75.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6-7*. Yayasan Peduli Anak Negeri, 2019.
- Yunus, Dr. Hj Ahyuni. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*. Makassar. Humanities Genius, 2020.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama Narasumber :

Pekerjaan :

Wawawancara bagi pelaku perkawinan beda agama:

1. Sudah berapa lama perkawinan bapak/ibu ini berlangsung?
2. Apakah dari hasil perkawinan ini, bapak/ibu telah memiliki anak?
3. Bagaimana bapak/ibu menjalani keseharian sebagai pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda?

Wawancara tetua, tokoh agama & masyarakat Kampung Mohonge:

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait perkawinan beda agama yang terjadi di Kampung ini?
2. Mengapa perkawinan beda agama di Kampung Mohonge sering terjadi bahkan sejak beberapa tahun kebelakang?
3. Adakah aturan dari masyarakat terdahulu terkait perkawinan beda agama?
4. Bagaimana proses perkawinan pada pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda?
5. Adakah upaya dari masyarakat selama ini untuk mengurangi atau menghentikan perkawinan beda agama yang terjadi?

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### WAWANCARA DENGAN KAPITALAUNG, MANTAN KAPITALAUNG DAN MASYARAKAT

Nama : Abkar Dalope

Pekerjaan : Nelayan

1.	Bagaimana tanggapan bapak terkait perkawinan beda agama yang terjadi di Kampung ini?	Sekarang perkawinan berbeda agama sudah tidak terjadi lagi berbeda dengan dahulu, kalau dahulu itu boleh
2.	Menurut Bapak apa yang menyebabkan perkawinan beda agama di Kampung Mohonge?	Menurut saya, itu karena di mohonge masyarakat islam dan kristen campur, oleh sebab itu menyebabkan adanya perkawinan beda agama. Orang tua dulu menikah beda agama itu dibolehkan, tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, perkawinan beda sudah tidak dilakukan.
3.	Adakah aturan dari masyarakat terdahulu terkait perkawinan beda agama?	Kalau secara aturan dari orang terdahulu itu tidak pernah ada
4.	Adakah upaya dari masyarakat selama ini untuk mengurangi atau menghentikan perkawinan beda agama yang terjadi?	Masyarakat sudah biasa hidup berdampingan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, jadi walaupun ada perkawinan beda agama yang terjadi, masyarakat tidak mempermasalahkannya karena itu kembali ke diri masing-masing.

Nama : Arbik Dalope

Pekerjaan : Nelayan

1.	Bagaimana tanggapan bapak terkait perkawinan beda agama yang terjadi di Kampung ini?	Tentunya saya tau bahwa dalam islam hal itu tidak dibolehkan, tapi saya pribadi tidak bisa melarang tapi saya lebih ke kesadaran diri masing-masing, tapi itu menikah walaupun beda agama menjadi pilihan mereka
2.	Menurut Bapak apa yang menyebabkan perkawinan beda agama di Kampung Mohonge?	Menurut saya, tentunya hal ini karena mereka sama-sama keras tetap berpegang ke agama masing-masing sehingga terjadilah perkawinan beda agama, karena tidak ada yang mau mengalah. Selain itu kan, di mohonge antara agama islam dan kristen itu hidup bercampuran, sehingga tidak ada batasan dalam menjalin hubungan, jadi karena itu hubungan beda agama juga terjadi.
3.	Adakah aturan dari masyarakat terdahulu terkait perkawinan beda agama?	Sejauh yang saya ketahui belum pernah ada dari dulu aturan tentang perkawinan yang dibuat masyarakat
4.	Adakah upaya dari masyarakat selama ini untuk mengurangi atau menghentikan perkawinan beda agama yang terjadi?	Lihatkan kondisi masyarakat disini yang melebur dan bercampur, banyak yang bersaudara juga. Tapi dari saya pribadi, saya berharap perkawinan maupun hubungan beda agama bisa berhenti dan tidak

		dilakukan lagi, karena saya tau dalam agama hal tersebut dilarang
--	--	---

Nama : Muhammad Deha Karim

Pekerjaan : Nelayan (Kapitalaung Kampung Mohonge)

1.	Bagaimana tanggapan bapak terkait perkawinan beda agama yang terjadi di Kampung ini?	
2.	Menurut Bapak apa yang menyebabkan perkawinan beda agama di Kampung Mohonge?	Menurut saya, yang pertama karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang ajaran agama dan karena sejak dahulu masyarakat di mohonge terdiri dari dua kepercayaan, yaitu islam dan kristen. Disini baik natal maupun lebaran semua merayakan, dari sini bisa dilihat tingkat toleransi yang tinggi, tapi karena hal itu juga perkawinan beda agama terjadi.
3.	Adakah aturan dari masyarakat terdahulu terkait perkawinan beda agama?	Belum pernah ada bahkan sejak dahulu
4.	Adakah upaya dari masyarakat selama ini untuk mengurangi atau menghentikan perkawinan beda agama yang terjadi?	Masyarakat di mohonge kebanyakan tidak mempermasalahkan apabila perkawinan atau hubungan beda agama yang terjadi, hal ini karena mereka sejak dahulu sudah terbiasa. Jadi kesimpulannya tidak pernah ada upaya yang dilakukan masyarakat mohonge untuk menghentikan hal tersebut terjadi,

	mereka membiarkan itu
--	-----------------------

### WAWANCARA DENGAN PASANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Nama : Rince Barik

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1.	Sudah berapa lama perkawinan ibu ini berlangsung?	Sudah empat puluhan tahun berlangsung
2.	Ibu dan suami menikah beda agama, lalu apakah pelaksanaan perkawinan kalian mengikuti aturan perkawinan yang ada di agama Islam atau Kristen?	Kami menikah dengan secara islam
3.	Apakah dari hasil perkawinan ini, ibu telah memiliki anak?	Iya, sudah punya enam anak, yang satu ikut agama saya Kristen dan lima ikut suami agama Islam
3.	Bagaimana ibu menjalani keseharian sebagai pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda?	Beribadah masing-masing dan kalau hari raya ikut hari raya dan kalau natal juga natalan

Nama : Enrite Manoka

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1.	Sudah berapa lama perkawinan ibu ini berlangsung?	Sudah lama, sudah lima puluh tahun
2.	Ibu dan suami menikah beda agama, lalu apakah pelaksanaan perkawinan kalian mengikuti aturan perkawinan yang ada di agama Islam atau Kristen?	Menikah mengikuti agama suami, islam. Tapi saya masih dengan agama Kristen.
3.	Apakah dari hasil perkawinan ini, ibu telah memiliki anak?	Ada empat orang, dua orang ikut agama Islam dua orang ikut agama Kristen
3.	Bagaimana ibu menjalani keseharian sebagai pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda?	Beribadah sendiri-sendiri, suami sholat saya ibadah ke gereja. Hari raya idul fitri merayakan, natal juga natalan

Nama : Yunike Silingadate

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1.	Sudah berapa lama perkawinan ibu ini berlangsung?	Sudah hampir dua belas tahun
2.	Ibu dan suami menikah beda agama, lalu apakah pelaksanaan perkawinan kalian mengikuti aturan perkawinan yang ada di agama Islam atau Kristen?	Kami menikah sesuai agama islam, tapi saya tidak pindah agama
3.	Apakah dari hasil perkawinan ini, ibu telah memiliki anak?	Sampai sekarang belum ada anak
4.	Bagaimana ibu menjalani keseharian sebagai pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda?	Saya masuk gereja, suami ke masjid sholat. Natal juga kemarin saya masuk gereja karena tanggal 25 Desember, kalau lebaran saya juga ikut merayakan, jadi ibadah sendiri-sendiri menurut kepercayaan

Nama : Sintia Mamelas

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1.	Sudah berapa lama perkawinan ibu ini berlangsung?	Tujuh tahun
2.	Ibu dan suami menikah beda agama, lalu apakah pelaksanaan perkawinan kalian mengikuti aturan perkawinan yang ada di agama Islam atau Kristen?	Kami menikah secara islam
3.	Apakah dari hasil perkawinan ini, ibu telah memiliki anak?	Belum punya anak
4.	Bagaimana ibu menjalani keseharian sebagai pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda?	Beribadah secara sendiri-diri, tapi kalau natal suami tidak merayakan kecuali lebaran hari raya

Nama : Katlince Harindah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1.	Sudah berapa lama perkawinan ibu ini	Sudah 55 Tahun
----	--------------------------------------	----------------

	berlangsung?	
2.	Ibu dan suami menikah beda agama, lalu apakah pelaksanaan perkawinan kalian mengikuti aturan perkawinan yang ada di agama Islam atau Kristen?	Kalau proses perkawinan saya dan suami menikah secara islam
3.	Apakah dari hasil perkawinan ini, ibu telah memiliki anak?	Anak sudah ada empat orang, tiga laki-laki ikut suami islam, satu anak perempuan ikut saya kristen
4.	Bagaimana ibu menjalani keseharian sebagai pasangan yang memiliki keyakinan yang berbeda?	Kami rayakan dua hari raya, kalau idul fitri saya juga ikut rayakan, kalau natal juga ikut merayakan, biasa juga tanggal 25 selalu buat acara di rumah undang keluarga. Kalau soal ibadah, saya masuk gereja dan suami pergi sholat

## DOKUMNTASI WAWANCARA PASANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Prity Amira Aulia Dalaiwr  
Tempat Tanggal Lahir : Raku, 7 Januari 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kampung Talawid Kecamatan Kendahe  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Nomor Telepon : 082259175485  
Alamat Email : [Pritydalawir07@gmail.com](mailto:Pritydalawir07@gmail.com)